

## **Perlindungan Hukum terhadap Korban Peredaran Kosmetik Ilegal: Analisis Sinkronisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Regulasi BPOM**

**Tanisha Jahida<sup>1</sup>, Hilman Nur<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Suryakencana, Indonesia

Korespondensi: [tanishajahida22@gmail.com](mailto:tanishajahida22@gmail.com)

---

### **Informasi Artikel**

#### **Riwayat artikel:**

Diterima April 26<sup>th</sup>, 2026

Direvisi Mei 02<sup>th</sup>, 2026

Diterima Mei 04<sup>th</sup>, 2026

#### **Kata kunci:**

Perlindungan hukum, kosmetik ilegal, konsumen, perdagangan digital, regulasi BPOM.

### **ABSTRAK**

Peredaran kosmetik ilegal di Indonesia mengalami peningkatan signifikan seiring berkembangnya perdagangan digital melalui platform marketplace, yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan, keselamatan, dan kerugian ekonomi konsumen. Permasalahan utama terletak pada lemahnya pengawasan serta belum jelasnya pertanggungjawaban hukum dalam ekosistem digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai korban peredaran kosmetik ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta mengkaji tantangan perlindungan dalam konteks perdagangan digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur perlindungan melalui hak atas keamanan, informasi, dan ganti rugi, baik secara preventif maupun represif. Namun demikian, terdapat kesenjangan implementasi yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum adanya pengaturan yang tegas mengenai tanggung jawab penyelenggara marketplace. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif, khususnya dalam memperjelas tanggung jawab platform digital guna meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Riset Anak Bangsa. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

---

## **PENDAHULUAN**

Peredaran kosmetik ilegal semakin marak di Indonesia. Banyak produk kecantikan diperdagangkan bebas tanpa izin distribusi resmi dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia). Produk-produk tersebut seringkali mengandung bahan berbahaya dan memiliki label dan klaim yang menyesatkan konsumen. Kondisi ini berpotensi menyebabkan kerugian finansial, masalah kesehatan, bahkan risiko yang mengancam jiwa. Permasalahan ini tidak hanya masalah sosial tetapi juga menjadi isu hukum yang memerlukan pengaturan dan penegakan hukum yang tegas. Peredaran kosmetik ilegal juga semakin meluas seiring berkembangnya marketplace digital dan platform perdagangan daring, yang memperluas jangkauan distribusi sekaligus menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan dan penegakan hukum.

Kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan hukum adalah produk kosmetik yang belum terdaftar atau sama sekali tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan mengandung bahan kimia dan pewarna yang dilarang berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ada dua kategori kosmetik ilegal yang perlu diwaspadai: kosmetik tanpa izin edar (TIE) dan kosmetik palsu. Kosmetik TIE merupakan produk yang tidak memiliki nomor pemberitahuan dari BPOM, sedangkan kosmetik palsu adalah produk yang diproduksi dengan mengabaikan standar pembuatan kosmetik yang baik dan menggunakan bahan-bahan yang dilarang. (Navisha et al., 2025).

Kerangka hukum mengatur perlindungan konsumen di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini memberikan hak-hak dasar bagi konsumen, termasuk hak atas keamanan, informasi yang benar, dan hak untuk memilih. Dalam konteks peredaran kosmetik ilegal, undang-undang ini menjadi instrumen penting untuk menegakkan perlindungan hukum. Salah satu poin penting dalam perlindungan hukum adalah tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan informasi produk yang jujur dan jelas kepada konsumen.

Namun, dalam kenyataan, banyak pelaku usaha yang acuh terhadap peraturan ini, sehingga pembeli seringkali bingung karena informasi yang diperoleh tidak lengkap (R.Panuluh et al., 2026). Data BPOM menyatakan bahwa sekitar 40% kosmetik di pasaran tidak menyertakan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Jaya, 2020).

Salah satu faktor pendorong peredaran kosmetik ilegal adalah tingginya permintaan produk kecantikan dengan harga terjangkau, yang seringkali ditawarkan oleh produsen kosmetik ilegal tanpa memperhatikan standar keamanan dan izin edar yang telah ditetapkan pemerintah. Tingginya permintaan terhadap kosmetik yang murah dan tidak memenuhi standar keamanan disebabkan kurangnya edukasi dan kesadaran konsumen terhadap bahaya produk ilegal. Banyak konsumen kosmetik di Indonesia yang lebih mengutamakan harga terjangkau daripada keamanan produk tanpa mengecek izin edar sebelum membeli produk yang menunjukkan minimnya kesadaran akan pentingnya keamanan produk, sehingga mendukung pelaku usaha untuk terus memproduksi dan mendistribusikan kosmetik ilegal.(Rastiawaty, 2024)

Pelaku bisnis yang tidak bertanggung jawab sering menargetkan perempuan yang mencari hasil instan dengan harga terjangkau, seringkali dengan memalsukan produk atau tanpa izin distribusi sama sekali. Semua kosmetik, baik buatan dalam negeri maupun impor, harus terdaftar di BPOM sebagai sarana pemantauan dan pelacakan jika terjadi masalah dengan produk yang beredar (Putu et al., 2025).

Permasalahan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban peredaran kosmetik ilegal menjadi sangat penting. Perlindungan hukum dalam hal ini mencakup upaya untuk menjamin hak-hak konsumen. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara normatif terkait hak dan kewajiban para pihak, namun masih terdapat kesenjangan terkait perlindungan hukum terhadap korban peredaran kosmetik ilegal, khususnya dalam konteks perkembangan perdagangan digital.

Penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal telah banyak dilakukan. Penelitian oleh R.Panuluh et al (2026) mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen dalam peredaran obat dan kosmetik ilegal berbasis e-commerce dengan menitik beratkan pada aspek regulasi, tantangan penegakan hukum, serta pentingnya sinergi antara pemerintah, BPOM, dan penyelenggara e-commerce. Sementara itu, penelitian Dzaky Luqyana Fauzi & Suraji (2025) menyoroti tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam peredaran kosmetik ilegal serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menitikberatkan pada aspek regulasi, tanggung jawab pelaku usaha, serta kendala dalam penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal. Namun, kajian yang secara normatif mengkaji jaminan perlindungan hukum bagi korban peredaran kosmetik ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait pemaknaan dan penerapan hak atas keamanan, informasi, dan ganti rugi, masih belum dianalisis secara komprehensif. Selain itu pengaturan mengenai penerapan perlindungan hukum dalam konteks perdagangan digital juga belum dikaji secara mendalam dari perspektif norma hukum positif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut melalui analisis normatif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan analisis hukum yang mendalam tentang peredaran kosmetik ilegal dalam perlindungan korban dari peredaran kosmetik ilegal. Penelitian ini difokuskan pada rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin perlindungan hukum bagi korban peredaran kosmetik ilegal, termasuk hak atas ganti rugi, keamanan, dan informasi produk? (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban peredaran kosmetik ilegal dalam konteks perdagangan digital menurut Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

Dengan tujuan untuk (1) menganalisis jaminan perlindungan hukum bagi korban peredaran kosmetik ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, khususnya hak atas ganti rugi, keamanan, dan informasi produk; (2) Menganalisis perlindungan hukum terhadap korban peredaran kosmetik ilegal dalam konteks perdagangan digital menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif sebagai objek analisis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-

undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan terkait pengawasan kosmetik dan perdagangan digital. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum, tanggung jawab pelaku usaha, dan hak-hak konsumen.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur akademik, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan isu perlindungan konsumen. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, antara lain interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap norma hukum yang berlaku. Pendekatan analisis yang digunakan bersifat preskriptif, yaitu memberikan argumentasi hukum mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal, khususnya dalam konteks perdagangan digital.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Jaminan Perlindungan Hukum bagi Korban Peredaran Kosmetik Ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Dalam perkembangan perdagangan modern, khususnya di sektor kosmetik, peredaran produk ilegal masih menjadi masalah serius dan mengganggu masyarakat, karena produk kosmetik yang beredar tanpa izin resmi tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan konsumen karena kurangnya jaminan aspek keamanan dan kualitas produk, sehingga kondisi ini menunjukkan kerentanan konsumen sebagai pihak yang dirugikan dan menuntut perlindungan hukum yang memadai untuk menjamin hak dan keselamatan konsumen dalam menggunakan produk kosmetik.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa peredaran kosmetik ilegal tidak hanya merupakan pelanggaran hukum individual oleh pelaku usaha, tetapi mencerminkan adanya kelemahan sistematis dalam mekanisme pengawasan. Ketidakefektifan dalam pengendalian distribusi produk menandakan bahwa instrumen hukum yang ada belum sepenuhnya diiringi dengan kapasitas pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, khususnya melalui optimalisasi peran BPOM dalam pengawasan distribusi produk kosmetik, serta kolaborasi antar instansi bersama Kementerian Perdagangan dan Kominfo untuk memantau platform digital secara efektif. Hal ini menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Negara memiliki peran penting dalam melindungi warga negara. Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. (Prayoga et al., 2023)

Perlindungan Hukum merupakan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada, dengan kata lain, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri, yaitu salah satunya memberikan perlindungan. Semua orang sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama dimata hukum (Angie & Amad Sudiro, 2024).

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud Perlindungan Konsumen adalah: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” (Setiady, 2024).

Dalam praktiknya, perlindungan kepada korban peredaran kosmetik ilegal mencakup kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan jujur, serta menjamin keamanan dan mutu produk yang dijual kepada konsumen. Konsumen juga memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi apabila produk tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Dzaky Luqyana Fauzi & Suraji Suraji, 2025).

Adapun dengan memperhatikan keterkaitan antar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 4, hak atas keamanan dan keselamatan menunjukkan bahwa konsumen berhak memperoleh produk yang tidak membahayakan kesehatan. Namun, makna tersebut menjadi lebih komprehensif apabila dihubungkan dengan pasal 8 yang melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, “keamanan” tidak hanya dimaknai sebagai kondisi produk yang tidak berbahaya secara faktual, tetapi juga sebagai kondisi yang telah memenuhi standar hukum yang ditetapkan.

Secara normatif keterkaitan antar pasal tersebut telah memberikan landasan yang kuat, dalam praktiknya masih sering terjadi penyimpangan terhadap standar yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan normatif belum sepenuhnya diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas. Dengan demikian, diperlukan tidak hanya harmonisasi norma, tetapi konsistensi dalam penerapan sanksi guna menciptakan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar.

Ketentuan-ketentuan dalam perlindungan konsumen menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah membangun suatu sistem perlindungan yang komprehensif bagi korban peredaran kosmetik ilegal. Ketentuan yang ada tidak hanya bersifat preventif melalui pengaturan standar dan larangan, tetapi juga represif melalui mekanisme ganti rugi. Hal ini mencerminkan bahwa perlindungan konsumen dalam undang-undang untuk menjamin perlindungan kepada korban peredaran kosmetik ilegal tidak hanya berhenti pada pengakuan hak, melainkan menyediakan instrumen penegakan hak tersebut.

Meskipun kerangka kerangka normatif telah tersusun secara jelas dan lengkap, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antar norma hukum dan implementasinya, yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar. Kondisi ini berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak konsumen secara efektif, sehingga perlindungan hukum yang secara normatif telah dijamin belum dapat dirasakan secara nyata. Hal ini terlihat dari masih adanya korban akibat penggunaan kosmetik ilegal, yang menunjukkan bahwa efektifitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada penegakan hukum dan kepatuhan pelaku usaha.

Dengan demikian, bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan jaminan perlindungan hukum yang kuat bagi korban peredaran kosmetik ilegal, khususnya terkait hak atas keamanan, informasi, dan ganti rugi. Akan tetapi, optimalisasi perlindungan tersebut masih memerlukan penguatan aspek implementasi agar tujuan perlindungan konsumen dapat tercapai secara nyata. Kondisi ini menegaskan bahwa permasalahan utama tidak terletak pada kekurangan norma hukum, melainkan pada lemahnya implementasi dan pengawasan. Oleh karena itu, reformasi yang diperlukan peningkatan pengawasan serta penguatan kesadaran hukum masyarakat sebagai subjek yang dilindungi.

### **Perlindungan Hukum terhadap Korban Peredaran Kosmetik Ilegal melalui Marketplace Digital menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen**

Selain dalam perdagangan konvensional, permasalahan peredaran kosmetik ilegal juga berkembang dalam konteks perdagangan digital yang memunculkan tantangan hukum. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola aktivitas masyarakat, khususnya di sektor perdagangan. Munculnya pasar digital sebagai platform transaksi online memudahkan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan dengan cepat dan efisien, tanpa terikat oleh batasan ruang atau waktu. Hal ini mencerminkan fakta bahwa digitalisasi kini sepenuhnya terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari modern. Namun, di tengah kemudahan ini, kemajuan teknologi yang pesat juga menimbulkan sejumlah masalah, seperti risiko peredaran barang yang melanggar peraturan hukum. Kekhawatiran ini bahkan lebih besar ketika produk yang dimaksud menyangkut kesehatan dan keselamatan konsumen, seperti peredaran kosmetik ilegal. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu diiringi oleh kesiapan sistem hukum untuk mengantisipasi risiko yang muncul. Ketimpangan antara kemajuan teknologi dan adaptasi regulasi berpotensi menciptakan ruang bagi pelaku bisnis yang tidak bertanggung jawab.

Peredaran kosmetik ilegal di Indonesia, khususnya melalui platform e-commerce, merupakan permasalahan yang semakin krusial dalam perkembangan perdagangan digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsumen berada dalam posisi yang rentan terhadap risiko kesehatan akibat penggunaan produk yang tidak terjamin keamanan, mutu, dan khasiatnya.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, memaparkan peningkatan signifikan peredaran kosmetik ilegal yang ditemukan melalui patroli siber sepanjang tahun 2025. Dalam konferensi pers di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025), ia mengungkapkan bahwa jumlah tautan yang mengandung pelanggaran dalam penjualan kosmetik meningkat hingga dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Taruna, sepanjang 2025 BPOM mengidentifikasi sedikitnya 5.313 tautan yang memasarkan produk kosmetik tanpa izin edar, mengandung bahan berbahaya, atau tidak sesuai standar keamanan. Lonjakan ini menunjukkan tantangan besar dalam pengawasan produk yang dipasarkan secara digital maupun fisik. (Julio Trisaputra, 2025)

Rendahnya tingkat pemahaman konsumen dalam membedakan produk legal dan ilegal turut memperparah situasi tersebut. Berdasarkan hasil survei lembaga perlindungan konsumen, sekitar 70% responden mengaku tidak mengetahui cara mengenali kosmetik yang telah terdaftar secara resmi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (Vera Wheny Setijawati Soemarwi, 2023). Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan perlindungan konsumen tidak hanya bersumber dari pelaku usaha, tetapi juga dari rendahnya literasi hukum masyarakat. Ketidaktahuan ini kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperedarkan produk yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Oleh karena itu, strategi perlindungan konsumen perlu mencakup aspek edukatif, seperti peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya legalitas produk.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan bagi korban terhadap hak-hak konsumen dalam berbagai bentuk transaksi, termasuk transaksi elektronik. Ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 8 menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh barang atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar, kondisi, serta jaminan yang dijanjikan, serta terbebas dari praktik penipuan maupun penyalahgunaan oleh pelaku usaha (Turnip et al., 2026). Perlindungan ini didasarkan pada asas keamanan dan keselamatan konsumen, yang menempatkan kepentingan konsumen sebagai prioritas utama dalam setiap transaksi. Selain itu, terdapat pula asas keadilan, yang menghendaki adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha, serta asas kepastian hukum, yang menuntut adanya kejelasan aturan agar konsumen memperoleh perlindungan yang nyata.

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Adapun Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta benda nya. (Rhey A. Karinda, Anna S. Wahongan, 2020)

Dalam konteks perkembangan digital, Perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih menghadapi keterbatasan dalam menjangkau perkembangan transaksi digital. Karena “pelaku usaha” dalam undang-undang belum secara spesifik mencakup platform marketplace sebagai subjek yang bertanggung jawab, sehingga dalam praktiknya platform seringkali hanya diposisikan sebagai perantara. Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai status marketplace menimbulkan kekosongan norma dalam perlindungan konsumen. Akibatnya, tanggung jawab hukum menjadi kabur, pada akhirnya merugikan konsumen sebagai pihak yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan penegasan regulasi yang mengatur peran dan tanggung jawab platform digital.

Tanggung jawab hukum dalam peredaran kosmetik ilegal tidak hanya dibebankan kepada pelaku usaha, tetapi juga dapat melekat pada penyelenggara marketplace sebagai penyedia sarana perdagangan elektronik. Marketplace memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap produk, menghapus produk ilegal, serta bekerja sama dengan pemerintah dalam penegakan hukum. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan secara optimal, maka penyelenggara marketplace dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, baik perdata maupun administratif. Namun demikian,

pengaturan mengenai batasan tanggung jawab marketplace masih belum diatur secara tegas, sehingga dalam praktiknya sering menimbulkan perdebatan terkait pihak yang bertanggung jawab atas kerugian konsumen (R.Panuluh et al., 2026).

Selain, itu mekanisme ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 19 secara normatif telah memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami. Namun demikian, implementasinya dalam transaksi digital masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku usaha, terbatasnya akses konsumen terhadap mekanisme penyelesaian sengketa, serta kurang optimalnya pengawasan terhadap peredaran produk di marketplace. Untuk menguatkan perlindungan terhadap konsumen dalam ranah digital perlu adanya pembaruan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena dunia usaha yang semakin berkembang, terutama di era perdagangan digital. Pembaruan regulasi diperlukan untuk menyikapi dinamika perdagangan digital. Karena Undang-Undang yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi terkini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban peredaran kosmetik ilegal melalui marketplace digital secara normatif telah memiliki dasar yang kuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan didukung oleh asas-asas hukum yang relevan. Namun, untuk menjamin perlindungan yang lebih efektif, diperlukan penguatan pengaturan dan pengawasan, agar tujuan perlindungan konsumen dapat terwujud secara nyata.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban peredaran kosmetik ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara normatif telah memiliki dasar yang kuat, khususnya terkait jaminan hak atas keamanan, informasi, dan ganti rugi. Ketentuan dalam undang-undang tersebut telah membentuk sistem perlindungan yang bersifat preventif maupun represif dalam melindungi konsumen dari peredaran kosmetik ilegal. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha, sehingga hak-hak konsumen belum sepenuhnya terpenuhi secara efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum saja belum cukup untuk menjamin perlindungan konsumen tanpa diiringi dengan pelaksanaan yang konsisten

Selain itu, dalam konteks perdagangan digital, perlindungan hukum terhadap korban peredaran kosmetik ilegal masih menghadapi keterbatasan, khususnya terkait belum adanya pengaturan yang tegas mengenai tanggung jawab penyelenggara marketplace. Hal ini berdampak pada kaburnya tanggung jawab hukum dan berpotensi merugikan konsumen dalam memperoleh perlindungan yang optimal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan hukum telah tersedia, efektivitasnya masih memerlukan penguatan dalam aspek implementasi, pengawasan, serta penyesuaian regulasi terhadap perkembangan perdagangan digital.

## REFERENSI

- Angie, & Amad Sudiro. (2024). Perlindungan Hukum Korban atas Tindakan Perdagangan Kosmetik Ilegal oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(1), 366–372. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3099>
- Dzaky Luqyana Fauzi, & Suraji Suraji. (2025). Perlindungan Hukum bagi Konsumen Produk Kosmetik Ilegal. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 243–250. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.875>
- Jaya, F. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Secara Online di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 22(1), 22–1.
- Julio Trisaputra. (2025, December 10). Temuan Tautan Penjualan Kosmetik Ilegal Naik Dua Kali Lipat Sepanjang 2025. *Tvonenews.Com*. <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/396736-berita-foto-temuan-tautan-penjualan-kosmetik-ilegal-naik-dua-kali-lipat-sepanjang-2025>
- Navisha, N., Putri, R., Maylianita, M., Salsabila, Z., Handayani, L. A., Harimurti, W., Hukum, F., Madura, U. T., Kesehatan, U., Ilegal, K., Protection, L., & Cosmetics, I. (2025). *Global Research*

- and Innovation Journal (GREAT) PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK LAMEILA YANG BELUM TERDAFTAR BPOM PADA E-COMMERCE SHOPEE Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat secara signifk. 1, 2295–2303.*
- Prayoga, D. A., Husodo, J. A., Elok, A., & Maharani, P. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. 2, 188–200.*
- Putu, N., Putri, C., Januarsa, K., & Sudharma, A. (2025). *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya di Kota Denpasar. 26, 164–174.* <https://doi.org/10.38043/Perlindungan>
- R.Panuluh, R., Akbar, M., & Munandar, R. (2026). *Jurnal Kajian Hukum Publik Jurnal Kajian Hukum Publik. 7(1), 25–35.*
- Rastiawaty, I. A. (2024). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL: PERSPEKTIF TEORI. 8(1), 19–35.*
- Rhey A. Karinda, Anna S. Wahongan, K. Y. U. (2020). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM BISNIS PEMBIAYAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999. VIII(4), 47–57.*
- Setiady, T. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PELANGGARAN KETENTUAN LABEL PANGAN YANG DILAKUKAN PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. 2(8), 306–312.*
- Susanto, I., Meilia, M., & Anisa, D. (2019). *Persaingan usaha tidak sehat di Indonesia menurut hukum ekonomi islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking, 3(2), 80-101.*
- Turnip, M., Hukum, S. I., Dirgantara, U., & Suryadarma, M. (2026). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Situs Belanja Atas Transaksi Jual Beli Secara Online Legal Protection for Consumers Who Suffers Losses in Online Shopping Transactions. 5(1), 451–468.*
- Vera Wheny Setijawati Soemarwi, Y. R. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK PALSU BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERATURAN BPOM NOMOR 23 TAHUN 2019. 5(1), 97–110.*